

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 46 TAHUN: 2012

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Kineria Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah:

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

2

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH.

3 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

- 8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
- 9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
- 10. Perencanaan Strategis, adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- 11. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

- 12. Penetapan Kinerja Tahunan adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD.
- 13. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- 14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai.
- 15. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
- 16. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan masalah serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

6

5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati adalah :
 - a. menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - b. mewujudkan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup SAKIP

Pasal 3

SAKIP terdiri dari:

- a. RPJMD;
- b. Renstra SKPD;
- c. perencanaan kinerja;
- d. penetapan kinerja;

- e. pengukuran kinerja; dan
- f. pelaporan kinerja.

Bagian Kedua

RPJMD dan Renstra SKPD

Pasal 4

- (1) RPJMD ditetapkan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, wajib disusun oleh setiap SKPD.
- (4) Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kinerja

Paragraf 1

Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) RKT Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.
- (2) RKT mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target.

- (3) RKT Pemerintah Daerah disusun oleh unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (4) Format RKT Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Perencanaan Kinerja SKPD

Pasal 6

- (1) RKT SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD.
- (2) RKT SKPD wajib disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah bersamaan pada waktu penyampaian Dokumen Penetapan Kinerja.
- (3) Format RKT SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Kinerja

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Penetapan Kinerja Tahunan.

- (2) Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disusun setelah APBD ditetapkan.
- (3) Penetapan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disusun oleh unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penetapan Kinerja Tahunan SKPD

Pasal 8

- (1) SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Penetapan Kinerja Tahunan SKPD disusun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan pada APBD dan Dokumen Pelaksanaan anggaran maka disusun Penetapan Kinerja Tahunan Perubahan.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9

Paragraf 3

Unsur Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Tahunan harus memperhatikan :
 - a. Dokumen rencana Kinerja Tahunan;
 - b. APBD; dan
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Penetapan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Paragraf 4

Penyampaian Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan dokumen penetapan kinerja Tahunan kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.
- (2) Bupati menyampaikan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

Bagian Kelima

11 12

Pengukuran Kinerja

Paragraf 1

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pengukuran Kinerja SKPD

Pasal 12

(1) Setiap akhir tahun anggaran SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahunan.

- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam

Pelaporan Kinerja

Pasal 13

- (1) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaporkan dalam bentuk LAKIP.
- (2) LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
- (3) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

- (4) SKPD menyampaikan LAKIP kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah paling lambat akhir Bulan Februari tahun berikutnya dengan tembusan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Bupati menyampaikan LAKIP Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (6) Sistematika penyajian LAKIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan wajib melakukan evaluasi terhadap SAKIP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi implementasi SAKIP dan evaluasi atas kinerja SKPD.

BAB V

PENGELOLAAN DATA KINERJA

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD wajib mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja untuk kepentingan managerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penetapan data dasar (baseline data);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.
- (3) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 209 Tahun 2002 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 46 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA
PEMERINTAH DAERAH

A.	Rencana	Kineria	Tahunan	Tingkat I	Pemerintah	Daerah

RENCANA KINERJA TAHUNAN

 KABUPATEN
 :
 (a)

 TAHUN
 :
 (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

20
BUPATI KULON PROGO

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) :

- 1. Header (a) diisi nama KABUPATEN; Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran
- 2. Kolom (1) diisi dengan SASARAN STRATEGIS Pemerintah Daerah sesuai dengan Dokumen RPJMD;
- 3. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah;
- 4. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran

B. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INSTANSI	:	(a
TAHUN	:	(b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Kej	pala	 	 •••

Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT):

- 1. Header (a) diisi nama UNIT ORGANISASI Eselon SKPD; Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran
- 2. Kolom (1) diisi dengan SASARAN STRATEGIS Unit Organisasi SKPD sesuai dengan Dokumen RENSTRA SKPD;
- 3. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis dari Unit Organisasi SKPD;
- 4. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran.

C. Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah



BUPATI KULON PROGO

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pada Tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wates,
BUPATI KULON PROGO

PENETAPAN KINERJA

KABUPATEN	:	(a
TAHUN	:	(b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumian Anggaran Tanun	: Rp(c)
	, 20
	Bupati

Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK):

- 1. Header (a) diisi nama Kabupaten;
- 2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
- 3. Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD;
- 4. Kolom (2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD ataupun berdasarkan Penetapan IKU;
- 5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja; (jika indikatornya berupa jumlah/kuantitas sesuatu, maka harus disertakan satuannya).
- 6. Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

D. Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO S K P D

Alamat : Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. (0274) 773010 Wates 55611

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam	rangka	mewujudkar	n mar	najemen	pem	ierinta	han y	ang e	fektif,
transpa	ran, dai	n akuntabel	serta	berorien	tasi	pada	hasil,	kami	yang
bertand	la tangan	ı di bawah ini	:						

Nama	:
Jabatan	: Kepala SKPD
Selanjutny	ya disebut pihak pertama
Nama	:
Jabatan	: BUPATI KULON PROGO
Selaku ata	asan langsung pihak pertama
	ya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,, 20..... Pihak Pertama,

Bupati Kulon Progo Pimpinan SKPD

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah	:	(a)
TAHUN ANGGARAN	:	(b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tah	un: Rp(c)
Bupati	20 Kepala SKPD

Petunjuk Pengisian Formulir Penetapan Kinerja (PK):

- 1. Header (a) diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
- 3. Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis SKPD sesuai dengan Dokumen Renstra SKPD;
- 4. Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari SKPD sesuai dengan Dokumen Renstra SKPD ataupun berdasarkan Penetapan IKU;
- 5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
- 6. Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
- 7. Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
- 8. Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

E. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah

Formulir Pengukuran Kinerja

Kabupaten :(a)
Tahun Anggaran :(b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Kegiatan	Tahun	: Rp	((c)
Jumlah Realisasi Anggaran	Kegiatan Tahun	: Rp	((\mathbf{d})

Petunjuk Pengisian:

- 1. Header (a) diisi dengan nama Pemerintah Daerah;
- 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai untuk setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
- 7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;
- 8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
- 9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

F. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah

Formulir Pengukuran Kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah :(a)
Tahun Anggaran :(b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun......: Rp(c)Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun.....: Rp(d)

Petunjuk Pengisian:

- 1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri;
- 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
- 6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
- 7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;
- 8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
 Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

G. Sistematika LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.....

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

Wates, 8 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO